



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. HOS Cokroaminoto No. 1A, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,
Telepon (024) 6921127, Faksimile (024) 6921004,
Laman www.bkpsdm.semarangkab.go.id, Pos-el bkpsdm@semarangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 800/0644/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati merupakan produk hukum daerah yang digunakan untuk memayungi pelaksanaan kebijakan dan kebutuhan daerah yang disusun berdasarkan pada asas pembentukan dan muatan materi Peraturan Perundang-undangan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa agar penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan, terencana, terpadu, berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Bupati pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SEMARANG TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU :** Program Pembentukan Peraturan Bupati Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang Tahun 2025, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 3 Februari 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SEMARANG,



WENNY MAYA KARTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SEMARANG NOMOR : 800/0644/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI TAHUN 2025	KETERANGAN
1	Pembentukan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.	Rencana pengajuan bulan Februari 2025
2	Pembentukan Peraturan Bupati Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.	Rencana pengajuan bulan Maret 2025
3	Pembentukan Peraturan Bupati tentang Kode Etik ASN Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.	Rencana pengajuan bulan Mei 2025
4	Pembentukan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Penyelenggaraan <i>Talent Pool</i> Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.	Rencana pengajuan bulan Juni 2025
5	Pembentukan Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2026.	Rencana pengajuan bulan Desember 2025.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SEMARANG,



WENNY MAYA KARTIKA